



PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

BERI JAKARIA, tempat tanggal lahir : Bandung, 10 Juni 1986, jenis kelamin : laki - laki, tempat tinggal : Kp. Kebon Kapas RT 001 RW 011 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;

RISA UTARI, tempat tanggal lahir : Bandung, 28 Februari 1991, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal : Kp. Kebon Kapas RT 001 RW 011 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan Para Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 Desember 2022, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Januari 2009;

Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kedua yang diberi nama ARKANA KENZO ELBERRIS sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-27092017-0143;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akta kelahiran anak No. 3204-LT-27092017-0143 tertanggal 27 September 2017 tertulis anak dilahirkan di Bandung pada tanggal 12 Mei 2017 laki - laki, anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Beri Jakaria dan Risa Utari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung di mana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak tersebut di mana di dalam akta tertulis ARKANA KENZO ELBERRIS seharusnya AKANA KENZO ELBERRIS;

Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi AKANA KENZO ELBERRIS;

Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3204-LT-27092017-0143 tertanggal 27 September 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Bale Bandung Kelas 1A, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak No. 3204-LT-27092017-0143 dari Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bale Bandung Kelas 1A setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204251006860001 tertanggal 4 September 2020 atas nama Beri Jakaria, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204256802910010 tertanggal 4 September 2022 atas nama Risa Utari, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/II/2009 tertanggal 25 Januari 2009 antara Beri Jakaria dan Risa Utari, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204252110120140 atas nama Kepala Keluarga Beri Jakaria tertanggal 4 September 2020, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-27092017-0143 tertanggal 27 September 2017 atas nama Arkana Kenzo Elberris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor D16/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 atas nama Arkana Kenzo Elberris, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Idad Syaeful Rochman :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah orangtua Pemohon Beri Jakaria;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris;
- Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena Anak Para Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aris Sovari :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak dari Pemohon Risa Utari;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris;

Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena Anak Para Pemohon sering sakit - sakitan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;

Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon Penetapan agar nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3204-LT-27092017-0143 tertanggal 27 September 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang tertulis nama Arkana Kenzo Elberris diganti menjadi Akana Kenzo Elberris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204251006860001 tertanggal 4 September 2022 atas nama Beri Jakaria, bukti P - 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204256802910010 tertanggal 4 September 2022 atas nama Risa Utari dan bukti P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204252110120140 atas nama Kepala Keluarga Beri Jakaria dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kebon Kapas RT 001/011 Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang semula bernama Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-27092017-0143 tertanggal 27 September 2017, bukti surat P - 6 berupa Keterangan Lahir Nomor D16/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 dan bukti surat bertanda P - 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320425211020140 tertanggal 4 September 2020 atas nama Kepala Keluarga Beri Jakaria diperoleh fakta bahwa nama Anak Para Pemohon tertulis nama Arkana Kenzo Elberris dan berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris dan sampai saat ini Anak Para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-27092017-0143 tertanggal 27 September 2017;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari nama Arkana Kenzo Elberris menjadi Akana Kenzo Elberris;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Muharam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Asep Muharam, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Blb